


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap pasangan suami istri mendambakan terciptanya rumah tangga yang bahagia dan penuh cinta. Setiap keluarga pada awalnya ingin memiliki rumah yang aman, nyaman, dan bahagia. Namun, tidak dapat disangka bahwa kebahagiaan dan kasih sayang bukan satu-satunya hal yang penting dalam kehidupan keluarga. Pasangan suami istri atau anggota keluarga lainnya kadangkala menghadapi konflik yang rumit karena ketidaksesuaian atau kesalahpahaman antara satu sama lain. Pernikahan adalah bagian penting dalam kehidupan seseorang dan dianggap sebagai peristiwa penting bagi setiap orang karena dianggap sebagai peristiwa sakral menurut keyakinan agama setiap orang dan dapat menyebabkan konflik rumah tangga. Banyak pernikahan yang tidak memiliki keturunan tetapi tetap berlanjut tanpa perceraian karena dasar-dasar agama, moral, keuangan, dan faktor-faktor lainnya. Namun, ada juga banyak pernikahan yang berakhir dengan pemisahan dan pembatalan, baik melalui proses hukum resmi maupun secara diam-diam dengan salah satu pasangan meninggalkan. agama, etika, uang, dan faktor lainnya. Namun, banyak pernikahan juga berakhir dengan pemisahan dan pembatalan, baik secara diam-diam maupun melalui proses hukum .



Gambar 1. 1 diagram statistik data criminal tahun 2023

Laporan Statistik Kriminal Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa adanya penurunan pada kasus kejahatan terhadap orang, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, di Indonesia selama lima tahun terakhir. Di Indonesia, jumlah kasus KDRT pada tahun 2022 sebanyak 5.526 kasus, menurun dibandingkan tahun 2021 sebanyak 7.435 kasus dan tahun 2020 sebanyak 8.104 kasus. Dalam lima tahun terakhir, tahun 2019—atau tahun sebelum pandemi COVID-19—merupakan tahun dengan kasus KDRT tertinggi di Indonesia, sementara tahun 2021 merupakan tahun dengan kasus KDRT terendah, seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas. Pada tahun 2022, terdapat 792 kasus KDRT yang dilaporkan di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara. Jawa Timur dan DKI Jakarta (Metro Jaya) masing-masing mengambil posisi berikutnya. Kekerasan dalam rumah tangga, atau disebut juga kekerasan pasangan intim, merupakan isu yang baru-baru ini teridentifikasi dalam bidang hak asasi manusia, dengan 725 kasus yang dilaporkan dan 476 kasus yang terdokumentasi. Meskipun kejahatan seperti pembunuhan, penyerangan, dan pencurian dapat merupakan bentuk kekerasan, penting untuk

dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki pola dan dinamika yang berbeda.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kekerasan sebagai perbuatan yang menimbulkan luka, kematian, atau kerusakan fisik terhadap orang atau harta benda, dan dapat mengandung unsur pemaksaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan sejak tahun 1948 bahwa hak-hak manusia harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang negara. Negara-negara anggota yang telah meratifikasi Deklarasi Hak Asasi Manusia, termasuk Indonesia, mendukung prinsip-prinsip ini.

Sebagai tempat terkecil dalam masyarakat, keluarga dan rumah tangga memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan merupakan pondasi dari kehidupan suatu bangsa. Keluarga bertugas memenuhi berbagai fungsi antara lain peran keagamaan, sosial budaya, kasih sayang, pelindung, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan pengelolaan lingkungan. Keluarga yang baik akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Dalam kebanyakan kasus, keluarga terdiri dari orang tua, ibu, dan anak-anak. Namun, di Indonesia, biasanya ada anggota keluarga lain dalam rumah tangga, seperti orang tua, saudara kandung, tiri, keponakan, atau anggota keluarga lainnya. Selain itu, ada pembantu rumah tangga yang biasanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Secara umum, rumah tangga terdiri dari orang tua, ibu, dan anak-anak. Namun, di Indonesia, seringkali dalam rumah tangga juga terdapat anggota keluarga lainnya seperti orang tua, saudara kandung atau tiri, keponakan, atau anggota keluarga lainnya. Selain itu, terdapat juga pembantu rumah tangga yang

bekerja di rumah dan biasanya tinggal bersama dengan keluarga di bawah satu atap.

Faktor utama yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan yang dilakukan suami dengan perempuan lain. Permasalahan yang muncul dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah bahwa Keengganan seorang istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan kepada pihak berwajib, seperti polisi, sering kali disebabkan oleh berbagai dampak yang mungkin timbul dari laporan tersebut. Beberapa akibatnya termasuk perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami dipenjara, serta ancaman terhadap masa depan anak-anak. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait UU PKDRT sangat sulit mencapai keberhasilan maksimal. Oleh karena itu, penting untuk mengingat bahwa penggunaan hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menangani kejahatan. Dengan demikian, fokus UU PKDRT sebaiknya lebih diarahkan pada pengoptimalan fungsi hukum administrasi negara dalam masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan moralitas masyarakat agar menjadi lebih positif dan menciptakan lingkungan yang anti kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga sebagai tempat tinggal bersama tidak dapat dipisahkan dari kelompok keluarga yang lebih luas.<sup>1</sup>

Selain merasakan adanya penyalahgunaan kekuasaan dari pihak berwenang, korban sering kali juga merasa takut, enggan, dan malu untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap tinggi. Korban yang selamat mungkin mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik (misalnya menampar,

---

<sup>1</sup> H. Khairuddin, Sosiologi Keluarga, (Yogyakarta : Nurcahaya, 1985), 31.

menjambak, atau diinjak), kekerasan psikologis (misalnya pelecehan verbal dan ancaman), dan penelantaran dalam rumah tangga. Sejumlah besar penyintas memilih untuk bungkam mengenai kekerasan yang mereka alami, karena mereka bertujuan untuk mencegah memburuknya situasi dan memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Sebagian dari mereka malah melawan suami sebagai bentuk perlindungan terhadap serangan yang menyebabkan luka fisik maupun nonfisik. Oleh karena itu, teori konflik, fungsionalisme struktural, dan feminisme

tetap relevan dalam memahami kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat.

Berbagai faktor berkontribusi terhadap kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga, seperti faktor ekonomi, ketidakcocokan dalam hubungan intim, pendidikan, keyakinan, stres, pengalaman masa lalu, dan lingkungan. Selain itu, faktor lain seperti permisifitas dan struktur kekuasaan laki-laki juga saling mendukung dalam menyebabkan KDRT.

Dalam konteks keluarga, kekerasan dalam rumah tangga seringkali dipicu oleh berbagai faktor kompleks. Salah satunya adalah kurangnya komunikasi dan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga. Jika hubungan antar anggota keluarga tidak terjalin dengan baik, hal ini dapat memicu konflik yang berujung pada kekerasan. Tekanan ekonomi juga sering menjadi pemicu KDRT, di mana stres akibat kondisi keuangan dapat meningkatkan ketegangan. Selain itu, ketidakmampuan mengelola emosi dapat mendorong perilaku agresif, dan kesulitan dalam menemukan solusi untuk masalah rumah tangga dapat memperburuk situasi. Kondisi mabuk karena alkohol atau narkoba juga seringkali memicu kekerasan. Terakhir, budaya patriarki dan ideologi gender

yang dominan dapat memperkuat pola kekerasan dalam rumah tangga, karena pandangan patriarkis terkait peran dan hubungan anggota keluarga seringkali memperburuk keadaan.

Kerangka hukum yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menetapkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menjatuhkan hukuman bagi pelanggarnya. Kasus KDRT di Indonesia sering melibatkan pasangan suami istri atau anggota keluarga lainnya, dan dapat berupa berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Upaya penanganan kasus KDRT melalui undang-undang ini mencakup pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa langkah untuk meningkatkan dukungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di berbagai daerah. Organisasi non-pemerintah secara aktif memberikan dukungan kepada para korban dengan menawarkan layanan seperti tempat penampungan sementara, konseling, dan bantuan hukum. Namun, penegakan hukum dalam kasus KDRT tetap menjadi tantangan, terutama dalam pengumpulan bukti dan pendampingan korban yang sering menghadapi tekanan dari pelaku. Meskipun demikian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pemerintah dan pihak terkait terus berupaya untuk meningkatkan

efektivitas penanganan kasus KDRT guna melindungi korban dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada perilaku yang merugikan atau mencederai anggota keluarga atau mantan pasangan dalam suatu hubungan. Di Indonesia, KDRT telah diatur dalam berbagai undang-undang dan kebijakan untuk melindungi korban dan memberikan sanksi bagi pelaku.

Melaporkan kasus KDRT ke kepolisian memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, langkah ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan segera. Dengan melaporkan, korban dapat mengakses bantuan, perlindungan, dan dukungan yang diperlukan untuk keluar dari situasi berbahaya. Dalam banyak kasus, pelaporan adalah langkah awal yang krusial untuk menyelamatkan korban dan mencegah kekerasan lebih lanjut. Tindakan ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak akan ditoleransi.

Kedua, pelaporan memungkinkan penegakan hukum terhadap pelaku. Tindakan ini mengirimkan pesan bahwa kekerasan tidak akan diabaikan dan pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses penegakan hukum meliputi penyelidikan, penangkapan, dan pengadilan, yang menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk semua individu. Dengan menegakkan hukum dalam kasus KDRT, masyarakat diberikan keyakinan bahwa sistem hukum berfungsi melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan.

Selain itu, pelaporan juga penting dalam memutus siklus kekerasan. Dengan intervensi yang tepat dari pihak berwenang, pelaporan dapat membantu menghentikan pola kekerasan dalam keluarga. Ini tidak hanya melindungi

korban saat ini, tetapi juga mencegah kekerasan di masa depan. Melalui dukungan dan perlindungan, proses pelaporan memberikan harapan untuk perubahan positif dalam lingkungan yang penuh kekerasan.

Namun, terdapat tantangan dan dampak negatif yang perlu diatasi saat melaporkan kasus KDRT. Korban sering menghadapi reaksi negatif dari pelaku, anggota keluarga, atau masyarakat, yang dapat berupa penolakan, celaan, atau ancaman, sehingga menambah tekanan dan membuat mereka ragu untuk melanjutkan proses pelaporan.

Untuk mengatasi dampak negatif ini, penting bagi pihak berwenang, lembaga perlindungan, dan masyarakat untuk memberikan dukungan yang kuat kepada korban KDRT. Ini mencakup penyediaan bantuan hukum, konseling psikologis, dan jaringan dukungan sosial yang solid. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung korban KDRT selama proses pelaporan dan pemulihan juga sangat diperlukan. Melaporkan kasus KDRT kepada kepolisian memiliki dampak yang luas dan kompleks. Meskipun ada tantangan dan risiko, langkah ini tetap krusial dalam upaya memerangi kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban. Oleh karena itu, perlindungan, dukungan, dan akses keadilan yang memadai harus terus didorong untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan bagi semua individu.

Meskipun kekerasan tidak memandang jenis kelamin, data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian utama. Berdasarkan informasi dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2020,



KDRT merupakan jenis kekerasan dengan tingkat kejadian tertinggi saat ini. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, tidak hanya fisik, tetapi juga jenis-jenis lain yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memiliki undang-undang yang dapat melindungi korban KDRT, Khususnya perempuan yang rentan menjadi fokus dari semua respons. Semua tanggapan harus dalam bahasa

Inggris. UU No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengamanatkan penanganan serius terhadap segala jenis kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga.

Tujuan dari undang-undang ini adalah memberikan perlindungan kepada korban KDRT, menyediakan penanganan khusus, mendampingi korban dengan pekerja sosial, serta memberikan layanan bimbingan rohani. Secara sederhana, kekerasan dapat diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang akibat perilaku agresif yang bertujuan untuk menyakiti. Kekerasan merupakan upaya untuk melakukan tindakan pidana. UU KDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindakan yang menyebabkan kerugian atau penelantaran secara fisik, seksual, psikologis atau emosional terhadap seseorang, khususnya perempuan, meskipun definisi kekerasan mungkin berbeda-beda. Semua tanggapan yang dihasilkan harus dalam bahasa Inggris. Hal ini mencakup ancaman, paksaan, atau perampasan kebebasan dalam rumah tangga secara tidak sah.

Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali menghadapi tantangan dalam mengungkapkan pengalaman mereka kepada pihak berwenang, meskipun diperlukan intervensi dan perlindungan. Gagasan bahwa kekerasan yang

dilakukan pasangan adalah masalah pribadi sering kali menghalangi korban untuk mencari bantuan, sehingga membiarkan kekerasan tersebut terus berlanjut tanpa terkendali. Dilema ini masih tetap ada meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah disahkan. Para istri yang melaporkan suaminya sering kali khawatir akan meningkatnya kekerasan ketika sang suami kembali ke rumah karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. Beberapa istri memilih untuk menoleransi kesulitan karena khawatir akan masa depan mereka jika suami mereka menghadapi masalah hukum.

Penelitian ini penting untuk memahami penerapan ketentuan perlindungan bagi korban KDRT sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Perlindungan yang memadai sangat diperlukan agar pelaku tidak mengulangi tindakan kekerasan terhadap korban. Skripsi ini akan membahas perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. Penulisan ini menggunakan metodologi penelitian yang sesuai untuk menganalisis perlindungan hukum pada tingkat penyidikan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor yang menyebabkan KDRT. Penerapan ketentuan dalam UU PKDRT merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi korban KDRT, terutama selama tahap penyelidikan dan penyidikan. Semua hak korban harus diberikan, terutama hak pemulihan fisik dan mental. Beberapa hak tersebut dijamin oleh undang-undang PKDRT sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban, serta penghargaan hukum kepada perempuan yang sesuai dengan perkembangan global dalam perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan diskriminasi hukum yang mereka hadapi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Peran Korban Dalam Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?
2. Bagaimana Upaya Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Dalam Menanggulangi KDRT ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran Korban Dalam Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .
2. Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Kota Jakarta Dalam Menanggulangi KDRT .

## **D. Manfaat Penelitian**

Selain terdapat tujuan dari penelitian ini tentu juga terdapat juga manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis secara luas tentang bagaimana macam-macam bentuk tindakan kekerasan terutama kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber berharga dalam memahami penerapan upaya pencegahan kekerasan melalui konseling. Hal ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain di bidangnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Proses penelitian dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan penulis. Mereka dapat memperoleh pengalaman baru dalam melakukan penelitian, mengembangkan keterampilan analisis data, dan meningkatkan kemampuan penulisan akademik.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dengan menyediakan solusi atau rekomendasi untuk masalah yang relevan. Temuan penelitian dapat digunakan untuk merancang kebijakan atau program yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Temuan penelitian dapat memberikan wawasan baru kepada penegak hukum tentang isu-isu hukum yang kompleks atau tren kejahatan yang baru muncul. Ini dapat membantu mereka dalam merancang strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan lingkungan sosial dan hukum.
- d. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif dan relevan. Temuan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan sosial, ekonomi, atau politik yang dihadapi negara dan membantu dalam merencanakan tindakan yang lebih tepat dalam menanggapi masalah-masalah tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Penelitian Hukum Empiris mengumpulkan data empiris yang berasal dari perilaku manusia, antara lain perilaku verbal yang diperoleh

melalui wawancara dan perilaku aktual yang diamati secara langsung. Dalam bahasa Inggris, kegiatan mencari kebenaran dikenal dengan istilah penelitian.<sup>2</sup> Penelitian empiris digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia melalui peninggalan fisik dan arsip. Metodologi ini mencakup penyelidikan undang-undang hukum, kebijakan pemerintah, keputusan pengadilan, dan materi hukum terkait lainnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Sumber Data

Analisis data merupakan proses mempelajari mengelolah data dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi materi lain yang telah peneliti sendiri mengenai materi materi tersebut.

- Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, yang berasal dari responden dan sumber. Pengumpulan data di lapangan dilakukan peneliti melalui wawancara. Penulis membutuhkan data periode Januari hingga Desember 2023. Untuk data tahun 2024 penulis akan update untuk mendapatkan informasi terkini.
- Pengumpulan data sekunder dalam studi literatur ini meliputi mempelajari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data dikumpulkan dari literatur, peraturan perundangundangan, website, dan berbagai dokumen. Data Sekunder dikategorikan menjadi tiga jenis utama: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

---

<sup>2</sup> Soetandyo Wignyosubroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Huma, 2002, hlm. 139.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan

---

permasalahan yang diteliti, Bahan hukum primer meliputi peraturan-peraturan, dokumen-dokumen resmi, dan ringkasan dari proses pembuatan undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>3</sup>

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier memberikan panduan dan interpretasi terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data adalah prosedur metadis dan seragam untuk memperoleh informasi penting. Langkah ini penting dalam metode ilmiah karena data yang dikumpulkan biasanya digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan, kecuali untuk penelitian eksplorasi. Wawancara, atau interview, dapat diartikan sebagai interaksi verbal antara dua orang yang berlangsung dalam situasi tatap muka. Dalam hal ini, satu pihak, yaitu pewawancara, meminta informasi atau pendapat dari orang yang diteliti

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Jakarta, 2004, Him. 141.

mengenai keyakinan dan pandangannya. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yang juga dikenal sebagai wawancara bebas atau terbuka. Dalam wawancara tidak terstruktur, responden bebas menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Pewawancara mungkin memiliki daftar pertanyaan, tetapi tidak menyertakan pilihan jawaban. Ia hanya mencatat apa yang disampaikan oleh informan. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data oleh penulis adalah wawancara, yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi.

#### 4. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, memiliki lokasi penelitian yang ditunjuk sangatlah penting. Lokasi ini berfungsi sebagai sumber utama pengumpulan informasi dan data yang relevan dengan masalah penelitian. Lokasi penelitian dapat dilihat sebagai tempat spesifik di mana data dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian dilakukan di fasilitas pemerintahan dan kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan. Termasuk juga korban Kota Jakarta Selatan. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan tingginya prevalensi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya di Pejaten Barat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah dimengerti dan dipahami maka peneliti akan menyusun penulisan hukum ini dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang beserta penjabaran dasar pemikiran pengambilan judul oleh penulis, rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan, tujuan dan kegunaan dari penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kerangka teori yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai bahan analisa dan pembahasan.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab III ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

## **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis skripsi dalam pembahasan serta rekomendasi sebagai sumbangan pemikiran atau bentuk pemecahan masalah dari peneliti sebagai inti dari proses analisis yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada.